



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Pejangik Nomor 10 Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat Kode Pos : 83121
Telepon (0370) 633562 , Fax (0370) 623287, e_mail : diperta_ntb@yahoo.com
Homepage : <http://diperta.ntbprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 484 / 323.A /Distanbun**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PPID
DI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, perlu diberlakukan visi, misi, motto dan maklumat PPID di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 4. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberlakuan Visi, Misi, Motto dan Maklumat PPID di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kesatu : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilaksanakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 13 November 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



MUHAMMAD TAUFIEQ HIDAYAT